



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN
YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II
*CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dan Bab A subbab (1) angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.
- KESATU : Menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.
- KETIGA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar pembagian kuota untuk pelaku usaha di setiap provinsi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Hendra Yusran

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PENGELOLAAN RUANG LAUT
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG KUOTA PENGAMBILAN UNTUK
 PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
 DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN
 KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS IKAN
 DALAM APPENDIKS II CONVENTION ON
 INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
 SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN
 YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL
 DAN/ATAU APPENDIKS II CITES

a. Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas
 Berdasarkan Ketentuan Nasional

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
1	<i>Anguilla</i> spp. Ikan Sidat (Dewasa Tangkap Alam)	670.000		Total (ekor)
		15.000	Aceh	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp.)
		50.000	Banten	
		73.000	Bengkulu	
		40.000	DIY	
		100.000	Jawa Barat	
		30.000	Jawa Tengah	
		50.000	Jawa Timur	
		25.000	Kalimantan Timur	
		2.000	Maluku	
		25.000	Sulawesi Selatan	
		100.000	Sulawesi Tengah	
75.000	Sulawesi Tenggara			
75.000	Sulawesi Utara			
2	<i>Anguilla bicolor bicolor</i> Ikan Sidat (Benih)	11.025.000		Total (ekor)
		25.000	Aceh	a. Benih sidat dengan ukuran tangkap direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i> . b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 80 Tahun 2020 tentang
		8.000.000	Jawa Barat	
		3.000.000	Jawa Tengah	

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
				Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp.)
3	<i>Anguilla marmorata</i> Ikan Sidat (Benih)	1.000.000 500.000 500.000	Sulawesi Tengah Sulawesi Utara	Total (ekor) a. Benih sidat dengan ukuran tangkap direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i> . b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp.)
4	<i>Scleropages jardinii</i> Ikan Arwana Irian (Benih)	100.000 100.000	Papua	Total (ekor) Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Dilindungi
5	<i>Pterapogon kauderni</i> Ikan Capungan Banggai	38.000 13.000 2.000 10.000 10.000 3.000	Bali Jawa Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara	Total (ekor) Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Kepmen Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (<i>Pterapogon kauderni</i>)

b. Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora*

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
1	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon (Kuota Panen <i>Ranching</i>)	5.000 5.000	Sulawesi Selatan	Total (ekor) 1. Ukuran 1-3 kg/ekor; dan 2. Jumlah stok telah diverifikasi dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
2	<i>Hippocampus barbouri</i> Kuda laut (Indukan Pengembangbiakan)	400 400	Sulawesi Selatan	Total (ekor) Penangkapan indukan/calon indukan untuk kebutuhan pengembangbiakan
3	<i>Hippocampus</i> spp. Kuda Laut	6.000 6.000	Kepulauan Riau	Total (ekor) Hanya untuk pemanfaatan di dalam negeri
4	<i>Carcharhinus falciformis</i> Hiu Lanjaman	80.000 2.000 2.500 3.000 7.500 1.750 800 1.500 12.500 1.000 1.500 600 4.000 6.250 6.000 2.750 4.000 5.500 1.000 4.000 1.000 750 7.500 100 2.500	Aceh Bali Banten DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Utara	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total Minimal 2 (dua) meter atau 50 kg
5	<i>Sphyrna lewini</i> Hiu Kepala Martil	7.000 300 150 100 50	Aceh Bali Banten Bengkulu	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
		400	DKI Jakarta	panjang total minimal 2 (dua) meter atau 29 kg
		50	Gorontalo	
		400	Jawa Barat	
		600	Jawa Tengah	
		600	Jawa Timur	
		50	Kalimantan Barat	
		50	Kalimantan Selatan	
		50	Kalimantan Tengah	
		50	Kalimantan Timur	
		100	Kalimantan Utara	
		50	Kepulauan Bangka Belitung	
		50	Kepulauan Riau	
		400	Maluku	
		400	Maluku Utara	
		800	NTB	
		400	NTT	
		400	Papua	
		400	Papua Barat	
		250	Sulawesi Selatan	
		100	Sulawesi Tenggara	
		100	Sulawesi Utara	
		100	Sumatera Barat	
		600	Sumatera Utara	
8	<i>Sphyrna mokarran</i> Hiu Kepala Martil	1.470	80 Aceh 50 Bali 30 Banten 20 Bengkulu 90 DKI Jakarta 25 Gorontalo 90 Jawa Barat 150 Jawa Tengah 100 Jawa Timur 25 Kalimantan Timur 30 Kalimantan Utara 30 Kepulauan Bangka Belitung 5 Kepulauan Riau 75 Maluku 50 Maluku Utara 100 NTB 75 NTT 75 Papua 75 Papua Barat 75 Sulawesi Selatan 30 Sulawesi Tengah 30 Sulawesi Tenggara 30 Sulawesi Utara 30 Sumatera Barat	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 (dua) meter atau 35 kg

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
9	<i>Sphyrna zygaena</i> Hiu Kepala Martil	100	Sumatera Utara	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 2 (dua) meter atau 29 kg
		145		
		10	Aceh	
		5	Bali	
		5	Banten	
		10	Bengkulu	
		5	DKI Jakarta	
		10	Jawa Barat	
		10	Jawa Tengah	
		10	Jawa Timur	
		10	Kalimantan Timur	
		5	Kalimantan Utara	
		5	Kepulauan Bangka Belitung	
		10	Maluku	
		10	Maluku Utara	
		10	NTB	
		10	Papua	
10	Papua Barat			
10	Sumatera Utara			
10	<i>Rhina ancylostoma</i> Pari Kupu-Kupu	6.000		Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter atau 26 kg
		50	Aceh	
		200	Bali	
		500	Banten	
		760	DKI Jakarta	
		100	Gorontalo	
		750	Jawa Tengah	
		300	Jawa Timur	
		750	Kalimantan Barat	
		50	Kalimantan Selatan	
		50	Kalimantan Tengah	
		50	Kalimantan Timur	
		20	Kalimantan Utara	
		600	Kepulauan Bangka Belitung	
		730	Kepulauan Riau	
		200	Maluku	
		200	Maluku Utara	
		30	NTB	
		10	NTT	
		300	Papua	
150	Papua Barat			
50	Sulawesi Selatan			
50	Sumatera Selatan			
100	Sumatera Utara			
11	<i>Rhynchobatus australiae</i> Pari Kekeh/ Kemejan/ Liongbun	25.950		Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal
		250	Aceh	
		1.500	Bali	
		1.000	Banten	
		1.500	DKI Jakarta	

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
		100	Gorontalo	1,7 (satu koma tujuh) meter atau 22 kg
		1.000	Jawa Tengah	
		1.500	Jawa Timur	
		3.350	Kalimantan Barat	
		100	Kalimantan Selatan	
		250	Kalimantan Tengah	
		250	Kalimantan Timur	
		1.500	Kalimantan Utara	
		500	Kepulauan Bangka Belitung	
		2.000	Kepulauan Riau	
		500	Maluku	
		200	Maluku Utara	
		250	NTB	
		100	NTT	
		5.000	Papua	
		1.000	Papua Barat	
		100	Riau	
		600	Sulawesi Selatan	
		500	Sulawesi Tengah	
		50	Sulawesi Tenggara	
		50	Sulawesi Utara	
		200	Sumatera Barat	
		500	Sumatera Selatan	
		2.100	Sumatera Utara	
12	<i>Rhynchobatus laevis</i> Pari Kekeh/ Kemejan/ Liongbon	4.650	100 Aceh 250 Banten 1.000 DKI Jakarta 1.000 Jawa Tengah 250 Jawa Timur 500 Kalimantan Barat 50 Kalimantan Selatan 50 Kalimantan Tengah 50 Kalimantan Timur 50 Kalimantan Utara 250 Kepulauan Bangka Belitung 1.000 Kepulauan Riau 100 Sumatera Utara	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter Atau 16 kg
13	<i>Rhynchobatus springeri</i> Pari Kekeh/ Kemejan/ Liongbon	20.400	1.000 Banten 1.900 DKI Jakarta 50 Gorontalo 2.000 Jawa Tengah 300 Jawa Timur 10.000 Kalimantan Barat 100 Kalimantan Selatan	Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter atau 24 kg

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
		100	Kalimantan Tengah	
		300	Kalimantan Timur	
		300	Kalimantan Utara	
		1.000	Kepulauan Bangka Belitung	
		500	Kepulauan Riau	
		250	Maluku	
		100	Maluku Utara	
		1.500	Papua	
		300	Papua Barat	
		200	Sulawesi Selatan	
		50	Sulawesi Utara	
		50	Sumatera Barat	
		400	Sumatera Utara	
14	<i>Glaucostegus typus</i> Pari Kikir	38.760		Total (ekor) Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,8 (satu koma delapan) meter atau 18 kg
		150	Aceh	
		4.950	Bali	
		1.900	Banten	
		5.800	DKI Jakarta	
		1.900	Jawa Tengah	
		1.900	Jawa Timur	
		1.850	Kalimantan Barat	
		280	Kalimantan Selatan	
		1.500	Kalimantan Tengah	
		180	Kalimantan Timur	
		850	Kalimantan Utara	
		900	Kepulauan Riau	
		4.750	Maluku	
		900	Maluku Utara	
		100	Nusa Tenggara Timur	
		4.800	Papua	
		1.900	Papua Barat	
		50	Sulawesi Barat	
		1.900	Sulawesi Selatan	
		500	Sulawesi Utara	
		300	Sumatera Barat	
		1.400	Sumatera Utara	

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Hendra Yusran